



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2022, dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Budaya dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN
 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1. PENGARAH				
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua KPU DIY	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Siti Ghoniyatun	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Moh. Zaenuri Ikhsan	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Ahmad Shidqi	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Wawan Budiyanto	Anggota KPU DIY	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
2. PELAKSANA				
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris KPU DIY	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi
2.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Ardian Dewanto Setiadi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	
4.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

5.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi. - Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
6.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	
7.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
II.	TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sdm	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum DIY; - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum DIY. - Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
4.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
5.	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
6.	Parjinah	Analisis Pengembangan Karir	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	Fitri Hartati	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	

4.	Puji Restiyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>;- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	
3.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan informasi	Anggota	
4.	Fitri Hartati	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	
5.	Puji Restiyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
6.	Mudita Maidihani	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
7.	Alfiah Trisna Asswandari	Pengelola Data	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi.- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	

4.	Parjinah	Analisis Pengembangan Karir	Anggota	berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik. - Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
5.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
6.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Indra Yudistira	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> . - Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
3.	Sari Ananingsih	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota	
4.	Yudhanto Rakhmat Pratomo	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
5.	Ratna Dewi Senjarini	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota	
6.	Parjinah	Analisis Pengembangan Karir	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terstruktur;
2.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Anggota	

3.	Fitri Hartati	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
4.	Puji Restiyani	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
5.	Lita Pradyta	Verifikator Keuangan	Anggota	
6.	Imam Wahyudi	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Srimulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.- Asesor bertugas Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya, Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya, Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerja, Melakukan panel bersama inspektorat.
2.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Galuh Adisti Wisnu Wardhani	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Asita Widyasari	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota	
5.	Kunthi Hestiwiningsih	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota	
6.	Sitairesmi Wisunarni Asih	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris	Ketua	<ul style="list-style-type: none">- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan;- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program
2.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua	
5.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Arry Dharmawan Trissatya Putra	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota	

7.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
----	---------------	---------------------------------	---------	---

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMDAN KURNIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian ~~Teknis Penyelenggaraan Pemilu,~~
~~Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,~~
~~Hukum dan Sumber Daya Manusia~~

